

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan memiliki posisi strategis sebagai instrumen utama dalam mendorong kemajuan suatu negara. Tujuannya tidak sekadar menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan infrastruktur sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Ketika pembangunan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan berada pada jalur kebijakan yang tepat, maka ia berpotensi besar membawa bangsa tersebut ke arah peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.¹ Dalam konteks ini, pembangunan fisik yang mencakup pembangunan jalan, jembatan, gedung, serta infrastruktur publik lainnya, menjadi sarana penting dalam menyediakan akses dan pelayanan yang merata bagi masyarakat.

Seiring dengan dinamika zaman dan meningkatnya kompleksitas kebutuhan hidup masyarakat, pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi suatu keharusan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai tidak hanya berfungsi sebagai penunjang aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Secara umum, pelaksanaan pembangunan meliputi empat sektor utama, yakni

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam, pembangunan sektoral seperti pertanian dan industri, serta pembangunan wilayah regional yang mencakup daerah, desa, dan kota.² Dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan fisik tersebut, diperlukan landasan hukum yang kokoh. Namun demikian, pengaturan hukum yang baik belumlah cukup; dibutuhkan pula kajian teknis yang komprehensif agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Jasa konstruksi memegang peran strategis dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, yang pada akhirnya menjadi landasan bagi terwujudnya pembangunan nasional yang berkeadilan dan merata. Selain itu, sektor ini turut memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan industri barang dan jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Secara umum, industri konstruksi mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penyiapan lahan, pelaksanaan pembangunan, modifikasi, maupun perbaikan terhadap bangunan, struktur, serta fasilitas pendukung lainnya.³ Kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa jasa konstruksi merupakan layanan yang mencakup konsultasi konstruksi dan/atau pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Selanjutnya, Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa pekerjaan konstruksi meliputi seluruh atau sebagian kegiatan yang mencakup pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, serta pembangunan kembali suatu bangunan.

² Sadono Sukirno, 2019, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 12.

³ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hlm. 33.

Dalam proses ini, pihak-pihak yang terlibat terdiri atas pengguna jasa dan penyedia jasa sebagai subjek hukum utama dalam hubungan kontraktual.⁴

Jasa konstruksi merupakan salah satu sektor strategis dalam pelaksanaan program pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan terakhir disempurnakan kembali dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Dalam Pasal 1 angka 1 regulasi tersebut dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga, atau Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan cakupan proses mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Dalam konteks pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pemerintah wajib melakukan pemilihan penyedia jasa sebelum dimulainya kegiatan fisik di lapangan. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden tersebut, untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu di atas Rp 200.000.000, proses pemilihan penyedia jasa dilakukan melalui mekanisme tender. Adapun tahapan seleksi penyedia jasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan mencakup: pelaksanaan kualifikasi, pengumuman atau undangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11.

penawaran, evaluasi penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang, serta masa sanggah.

Penyelenggaraan usaha jasa konstruksi dapat dilakukan oleh pelaku usaha dalam berbagai bentuk, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan bahwa usaha jasa konstruksi dapat berbentuk usaha perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Berdasarkan pengaturan tersebut, kontrak kerja konstruksi dapat dilaksanakan oleh dua pihak utama. Pihak pertama adalah pengguna jasa, yaitu individu atau badan hukum yang berperan sebagai pemilik pekerjaan atau pemberi tugas atas proyek konstruksi. Pihak kedua adalah penyedia jasa, yaitu individu atau badan usaha yang memiliki kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi dan bertanggung jawab menyediakan layanan konstruksi sesuai ruang lingkup pekerjaan yang diperjanjikan.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur selalu diawali dengan adanya kesepakatan antara para pihak, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa. Kesepakatan tersebut menjadi dasar hukum bagi dimulainya kegiatan konstruksi dan wajib dituangkan dalam bentuk kontrak kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pasal tersebut menegaskan bahwa hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus diatur secara tertulis melalui kontrak kerja konstruksi.

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang yang sama, dijelaskan bahwa Konsultansi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi dokumen kontrak, mulai dari pengkajian, perencanaan, pengawasan, yang mengatur hubungan hukum antara kedua belah pihak dalam rangka

penyelenggaraan jasa konstruksi. Dengan demikian, kontrak tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai dasar legal formal dalam pelaksanaan proyek konstruksi.

Kontrak merupakan bentuk kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang dapat menetapkan, mengubah, atau menghapus hubungan hukum di antara mereka, dan pada umumnya dituangkan dalam bentuk tertulis.⁵ Pelaksanaan kontrak merupakan tahapan krusial dalam siklus pengadaan jasa konstruksi, yang dimulai sejak penandatanganan kontrak hingga serah terima akhir pekerjaan. Dalam konteks hukum kontrak konstruksi, pelaksanaan ini mencakup rangkaian kegiatan administratif dan teknis yang harus dilaksanakan secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, penyelenggaraan jasa konstruksi wajib dilaksanakan berdasarkan kontrak yang jelas dan dituangkan dalam dokumen pengadaan yang sah secara hukum.⁶ Selain itu, pelaksanaan tahapan kontrak juga diatur lebih teknis dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Dokumen Pemilihan, yang memuat ketentuan rinci terkait pengendalian pelaksanaan pekerjaan dan penyerahan hasil pekerjaan konstruksi.⁷

Dengan demikian, pelaksanaan kontrak jasa konstruksi tidak dapat dipisahkan dari fungsi hukum sebagai alat pengikat para pihak, sekaligus sebagai

⁵ Muhammad Hasbi, 2012, *Perancangan Kontrak (Dalam Teori dan Implementasi)*, Suryani Indah, Padang, hlm 8.

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 27.

⁷ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Dokumen Pemilihan, Lampiran III.

instrumen pengendali agar pekerjaan konstruksi dilaksanakan secara akuntabel, efisien, dan berlandaskan hukum.

Dalam pelaksanaan kontrak konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, hubungan hukum yang terbentuk melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang harus dipenuhi sebagai bentuk pelaksanaan perjanjian. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut dikenal dalam hukum kontrak sebagai prestasi. Dalam konteks ini, prestasi diartikan sebagai pelaksanaan segala hal yang telah disepakati dan tertuang dalam kontrak oleh pihak yang mengikatkan diri, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan tersebut harus sesuai dengan isi dan ketentuan dalam kontrak yang berlaku. Oleh karena itu, prestasi merupakan tolok ukur kepatuhan para pihak terhadap komitmen hukum yang telah mereka sepakati.⁸

Sebagai suatu perjanjian, setiap kontrak wajib memenuhi syarat-syarat sah yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum perdata, ketentuan tersebut secara eksplisit dijabarkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan tolok ukur mengenai validitas suatu kontrak. Ketentuan ini menjelaskan bahwa agar suatu kontrak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, para pihak harus memenuhi unsur-unsur pokok tertentu yang memungkinkan lahirnya hak dan kewajiban secara sah di antara mereka sebagai subjek hukum.

Pekerjaan konstruksi tidak dapat dipisahkan dari penerapan sistem manajemen yang terstruktur, yang didukung oleh keberadaan dokumen sebagai instrumen birokrasi maupun teknis. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai

⁸ Subekti, 2008, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, hlm. 120.

alat pelaporan kinerja serta bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Salah satu instrumen penting dalam sistem tersebut adalah *Mutual Check* atau pemeriksaan bersama, yang merujuk pada proses pengukuran atau *field engineering* antara pihak pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengertian ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, di mana *Mutual Check* dijelaskan sebagai suatu kegiatan verifikasi bersama atas capaian pekerjaan konstruksi untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi di lapangan.

Pelaksana pekerjaan atau kontraktor baru dapat memulai aktivitas di lokasi proyek setelah penandatanganan kontrak dan setelah diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Lapangan oleh pihak pengguna jasa. Dokumen tersebut menjadi dasar formal dimulainya pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Setelah menerima serah terima lapangan, kontraktor akan melakukan sejumlah kegiatan awal, antara lain pembersihan area kerja, pembangunan barak atau bedeng kerja, serta pengaturan awal struktur lokasi proyek. Sebelum pekerjaan utama dilaksanakan, pelaksana terlebih dahulu melakukan verifikasi ulang atas item pekerjaan dan volume berdasarkan kondisi riil di lapangan. Kegiatan penghitungan ulang ini dikenal sebagai *Mutual Check Awal* (MC-0), yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan situasi aktual di lokasi proyek sebagai dasar pengendalian dan pelaporan selanjutnya.⁹

Mutual Check Awal, atau yang sering disebut dengan MC-0, merupakan kegiatan verifikasi ulang terhadap volume setiap item pekerjaan dengan cara

⁹ Istimawan Dipohusodo, 1996, *Manajemen Proyek dan Konstruksi*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 250.

mencocokkan antara gambar rencana dengan kondisi eksisting di lapangan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh volume aktual yang mencerminkan kondisi riil proyek secara menyeluruh. Hasil dari proses perhitungan ulang tersebut, baik berupa kelebihan maupun kekurangan volume pekerjaan, kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang disebut Laporan *Mutual Check* Awal (MC-0). Laporan ini disertai dengan sejumlah dokumen pendukung, antara lain Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Bersama (BAPB MC-0), Berita Acara Serah Terima Lapangan (BA MC-0), jadwal pelaksanaan (*schedule*), dan rekapitulasi hasil MC-0. Secara umum, tujuan utama pelaksanaan MC-0 adalah untuk memastikan akurasi volume pekerjaan sebelum pelaksanaan fisik dimulai, guna meminimalkan risiko ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi, baik dalam bentuk kelebihan maupun kekurangan volume.

Dalam komponen *Mutual Check* Awal (MC-0), terdapat salah satu elemen krusial yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan, yaitu *Back Up Data* atau *Back Up Volume Real*. *Back Up Data* merupakan proses perhitungan ulang atas seluruh item pekerjaan yang tercantum dalam *Bill of Quantity* (BoQ), dengan cara menyesuaikannya secara langsung terhadap kondisi aktual di lapangan. Melalui proses ini, dimungkinkan munculnya selisih volume antara yang tercantum dalam BoQ dan hasil penghitungan ulang dalam *Back Up Data*. Apabila terjadi perbedaan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyesuaian kontraktual melalui mekanisme *Contract Change Order* (CCO). CCO adalah suatu bentuk persetujuan tertulis yang dibuat oleh para pihak untuk mengubah dokumen

kontrak, yang dapat mencakup modifikasi volume pekerjaan, penambahan item baru, atau pemberian alternatif lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.¹⁰

Pemeriksaan ini mencakup beberapa langkah penting, yaitu:

1. Evaluasi terhadap desain awal guna memastikan kesesuaian antara rancangan teknis dan kondisi eksisting. Desain awal yang dimaksud merujuk pada gambar rencana yang disusun oleh *Detail Engineering Design Consultant* (DEDC), yang umumnya disajikan dalam format *Computer Aided Design* (CAD);
2. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara desain awal dan kondisi lapangan, maka dilakukan proses *review design* sebagai bentuk koreksi teknis; dan
3. Penyesuaian terhadap kuantitas atau volume pekerjaan awal, yang diselaraskan dengan hasil *review design* untuk mendapatkan angka yang lebih akurat dan representatif terhadap kebutuhan aktual proyek.¹¹

Kegagalan dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu kegagalan teknis dan kegagalan non-teknis. Kegagalan teknis terjadi apabila suatu konstruksi, baik sebagian maupun secara keseluruhan, tidak berfungsi sebagaimana mestinya akibat kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh penyedia jasa dan/atau pengguna jasa. Kegagalan ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara material, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan umum.¹² Secara teknis, kegagalan dimaknai sebagai ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan.

¹⁰ Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang *Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi*.

¹¹ *ibid*

¹² Kamaluddin, 2023 *Manajemen Penanggulangan Bencana*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sedangkan kegagalan non-teknis berkaitan dengan aspek di luar pekerjaan fisik, seperti kurangnya kompetensi keahlian atau keterampilan para pihak yang terlibat. Penegasan mengenai kegagalan pekerjaan konstruksi tercantum dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang menyatakan bahwa “kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.”

Dalam hal terjadi kegagalan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan tertentu, terutama apabila kegagalan tersebut menimbulkan kerugian dan/atau membahayakan keselamatan umum. Upaya untuk menjamin keselamatan manusia, perlindungan peralatan, serta keamanan terhadap aset proyek secara keseluruhan merupakan bagian integral dari manajemen risiko dan pemantauan lingkungan. Tindakan preventif dan responsif dalam menjaga keselamatan serta keamanan di lapangan termasuk ke dalam strategi pengurangan risiko guna menghindari dampak yang lebih luas.¹³ Untuk memastikan perlindungan terhadap keselamatan umum akibat kegagalan konstruksi, pemerintah sebagai otoritas yang berwenang dapat menetapkan langkah-langkah penanganan, yang meliputi:

- a. Menghentikan sementara pekerjaan konstruksi.
- b. Meneruskan pekerjaan dengan persyaratan tertentu; atau
- c. Menghentikan sebagian pekerjaan.

¹³ Istimawan Dipohusodo, 1996, *Op.cit*, hlm.250.

Apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pihak pengguna jasa, perencana konstruksi, maupun pengawas konstruksi, maka pelaksana konstruksi tidak dibebani kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki akibat dari kegagalan tersebut. Sebaliknya, apabila kegagalan pekerjaan konstruksi timbul akibat kesalahan atau kelalaian dari pihak penyedia jasa konstruksi itu sendiri, maka penyedia jasa wajib bertanggung jawab penuh untuk melakukan perbaikan atau penggantian atas kegagalan tersebut dengan biaya sendiri. Ketentuan mengenai hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi, yang menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab masing-masing pihak atas kegagalan konstruksi.

Proyek rekonstruksi Bendung/Cekdam Sungai Limau yang berlokasi di Kabupaten Padang Pariaman menjadi salah satu kasus konkret yang layak untuk diteliti dalam konteks pelaksanaan kontrak konstruksi. Proyek ini diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai pengguna jasa, dan PT. Suci Esalestari ditetapkan sebagai penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan rekonstruksi tersebut. Kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin hubungan kontraktual melalui penandatanganan surat perjanjian kerja pada tanggal 6 April 2023 dengan masa pelaksanaan selama 240 hari kalender, hingga tanggal 1 Desember 2023, sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Nomor .../SP/BPBD/IV-2023. Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), ruang lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab PT. Suci Esalestari mencakup pekerjaan umum, pembangunan badan cekdam, serta pembangunan sayap cekdam bagian hulu dan hilir. Namun, dalam proses pelaksanaannya, proyek ini

menghadapi kendala serius berupa keterlambatan dalam penerbitan atau penetapan *Mutual Check* Awal (MC-0), yang seharusnya menjadi prasyarat penting sebelum pekerjaan fisik dimulai.¹⁴

Terjadinya keterlambatan dalam proses *Mutual Check* Awal (MC-0) mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem administrasi dan manajemen proyek konstruksi secara keseluruhan. Beberapa faktor yang kerap menjadi penyebab permasalahan ini antara lain minimnya koordinasi yang efektif antara para pihak yang terlibat, terbatasnya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, serta prosedur administratif yang cenderung kompleks dan birokratis. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi terhadap keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan potensi sengketa kontraktual. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji dan merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh penyedia jasa maupun pengguna jasa guna memitigasi dampak keterlambatan MC-0, baik dari sisi teknis pelaksanaan maupun dari aspek hukum yang mengatur hubungan para pihak dalam kontrak konstruksi.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis terdorong untuk melakukan suatu penelitian yang bertujuan untuk mencari solusi yang tepat serta memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai dengan analisis terhadap pandangan para ahli di bidangnya. Penelitian ini dilaksanakan pada proyek rekonstruksi Bendung/Cekdam Sungai Limau di Kabupaten Padang Pariaman, dengan fokus pembahasan terbatas pada aspek perjanjian kerja konstruksi dalam hubungannya dengan keterlambatan penetapan *Mutual Check* Awal (MC-0) dan

¹⁴Wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Rekonstruksi Bendung/Cekdam Sungai Limau, dan Direktur PT. Suci Esalestari tanggal 14 Maret 2025 dan 20 Maret 2025

implikasinya terhadap penyelesaian pekerjaan rekonstruksi, maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai **“Perjanjian Pekerjaan Rekonstruksi Dalam Kaitannya Dengan Keterlambatan Penetapan *Mutual Check* Awal Pada Pekerjaan Rekonstruksi Bendung/Cekdam Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan penting yang terkait dengan Pembahasan pada Latar Belakang. Rumusan masalah dituliskan dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar hukum dan bentuk persetujuan principal terhadap pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi yang dimulai sebelum penetapan MC-0?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan untuk memitigasi dampak keterlambatan MC-0 pada proyek tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan tersebut diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Menganalisis dasar hukum pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dimulai sebelum penetapan Mutual Check Awal (MC-0), serta menelaah bentuk persetujuan atau legitimasi principal dalam pelaksanaan tersebut.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi upaya hukum yang dapat atau telah dilakukan oleh para pihak, khususnya penyedia jasa dan pengguna jasa, dalam memitigasi dampak hukum, administratif, dan teknis dari keterlambatan MC-0 dalam pelaksanaan proyek rekonstruksi Bendung/Cekdam Sungai Limau.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang berkaitan dengan perjanjian pekerjaan rekonstruksi dalam kaitannya dengan keterlambatan penetapan MC-0 pada pekerjaan rekonstruksi. Selain itu diharapkan juga bahwa penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi lembaga atau pihak-pihak yang berminat melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan perjanjian pekerjaan rekonstruksi dalam kaitannya dengan keterlambatan pekerjaan rekonstruksi.

2. Mamfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah

Untuk meningkatkan kebijakan perjanjian pekerjaan rekonstruksi sehingga keterlambatan penetapan MC-0 tidak terjadi lagi.

b. Manfaat Bagi Penyedia Jasa Konstruksi

Penyedia jasa konstuksi perlu mempertimbangkan ketepatan dalam waktu pembuatan MC-0 pada pekerjaan rekonstruksi sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih terarah.

c. Manfaat Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat luas berkaitan dengan perjanjian pekerjaan rekonstruksi dalam kaitannya dengan keterlambatan penetapan MC-0 pada pekerjaan rekonstruksi.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya plagiarisme antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang hendak Penulis lakukan. Layaknya suatu karya ilmiah, seorang Penulis harus memberikan pertanggungjawaban ilmiah bahwa penelitian yang dilakukan dijamin keasliannya¹⁵. Maka Penulis melakukan studi kepustakaan baik yang dilakukan melalui penelusuran melalui media internet yaitu melalui website dengan menggunakan kata kunci sesuai judul penelitian penulis maupun juga studi kepustakaan secara langsung di perpustakaan fakultas hukum universitas andalas dan website e-skripsi universitas andalas. Sepengetahuan Penulis, topik atau tema penelitian Perjanjian Pekerjaan Rekonstruksi Dalam Kaitannya Dengan Keterlambatan Penetapan MC-0 belum ditemukan tesis maupun karya tulis lainnya yang memiliki kesamaan, sehingga topik atau tema tersebut belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya. Namun demikian sebagai pembanding keaslian penelitian Penulis sampaikan hasil penelusuran Tesis antara lain:

Bahan Pembanding Keaslian Penelitian

No.	Judul Tesis	Penulis Tesis	Rumusan Masalah
1.	Studi Komparasi Faktor Resiko Keterlambatan Proyek Konstruksi di	Daegal Fedora, Patasik (Program Magister Departemen Teknik Sipil,	1. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penyelesaian proyek

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 10.

	Sulawesi Selatan (BUMN vs Swasta) (Tesis, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, 2022)	Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin)	2. Apa yang menjadi perbandingan faktor/variabel keterlambatan yang mempengaruhi secara signifikan keterlambatan proyek konstruksi pada lingkup pemerintah (BUMN) dan Swasta di Sulawesi Selatan. 3. Alternatif atau strategi apa saja dalam upaya mengurangi dampak keterlambatan proyek konstruksi.
--	--	--	---

2.	Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di <i>The Forest Trust (Non-Profit Organization)</i> Kantor Perwakilan Indonesia (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012)	Friska Martalena, Simanjuntak (Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro)	1. Apakah asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu di <i>The Forest Trust</i> kantor perwakilan Indonesia? 2. Apakah hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian kerja waktu tertentu di <i>The Forest Trust</i> kantor perwakilan Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
----	--	---	---

3.	Analisis Manajemen Risiko Konstruksi Pada Proyek Konstruksi Bendungan Berdasar Konsep Iso 31000:2018 (Tesis, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, 2024)	Agastya Fauzan Septianugraha (Program Studi Teknik Sipil-Program Magister Universitas Islam Indonesia)	1. Apa saja risiko-risiko yang berpotensi muncul dalam proyek Pekerjaan Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Paket 3 Multi Years Contract (MYC)? 2. Apa saja risiko-risiko dari sudut pandang pengguna jasa (pemerintah/owner) dan penyedia jasa (kontraktor) pada proyek Pekerjaan Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Paket 3 (MYC)? 3. Apa saja respon risiko untuk melakukan
----	--	---	--

			pengendalian risiko pada proyek Pekerjaan Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Paket 3 (MYC) dari sudut pandang pengguna jasa (pemerintah/owner) dan penyedia jasa (kontraktor)?
--	--	--	---

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kesepakatan

Prinsip konsensualisme sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa suatu perjanjian lahir dari adanya kesepakatan antara para pihak, yang dibentuk melalui dua unsur utama, yakni penawaran dan penerimaan (akseptasi).¹⁶ Dalam prinsip ini, keberlakuan suatu kontrak tidak bergantung pada bentuk atau formalitas tertentu, melainkan cukup dengan tercapainya

¹⁶ Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 95.

kesepakatan atau perjumpaan kehendak (*meeting of minds*) antara para pihak. Inti dari prinsip konsensualisme terletak pada persesuaian antara kehendak dan pernyataan kehendak (*wils en verklaring*), yang keduanya merupakan unsur esensial dalam pembentukan suatu perjanjian.¹⁷ Oleh karena itu, kontrak dianggap sah dan mengikat apabila terdapat konsensus, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, selama tidak diwajibkan lain oleh undang-undang.¹⁸ Prinsip ini memiliki peran penting dalam hukum perjanjian karena menjadi dasar terbentuknya hubungan kontraktual dan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri.¹⁹

Dalam sistem hukum positif Indonesia, syarat kesepakatan merupakan unsur pertama yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Namun demikian, KUHPerdata tidak secara eksplisit mengatur lebih lanjut mengenai makna atau batasan dari istilah “kesepakatan”, kecuali dalam konteks cacat kehendak yang dijelaskan dalam Pasal 1321 hingga Pasal 1328. Berdasarkan berbagai literatur hukum, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan merupakan suatu kondisi di mana terdapat kecocokan antara pernyataan kehendak salah satu pihak dengan pernyataan kehendak pihak lainnya. Istilah “cocok” di sini tidak harus diartikan sebagai identik atau sama persis, melainkan cukup terdapat kesesuaian yang mencerminkan perjumpaan kehendak antar pihak secara substansial. Dengan demikian,

¹⁷ Wiryono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, hlm. 38.

¹⁸ Herlien Budiono, 2006, *op.cit*, hlm 97

¹⁹ R. Subekti, 1986, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, hlm. 5.

unsur kesepakatan berperan sebagai dasar lahirnya hubungan hukum yang mengikat dalam suatu perjanjian.²⁰

Dalam kontrak konstruksi, ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tetap berlaku dan menjadi dasar hukum yang mengikat. Baik pengguna jasa maupun penyedia jasa menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum melalui dokumen kontrak yang disepakati bersama. Proses pembentukan kontrak tersebut berlangsung melalui mekanisme negosiasi atau tawar-menawar, di mana masing-masing pihak saling mengemukakan pernyataan kehendak..

Terdapat dua unsur utama dalam pembentukan kesepakatan, yaitu penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*), yang keduanya merupakan bagian integral dari pernyataan kehendak. Agar kesepakatan dianggap sah dan sempurna, kedua unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tidak ada kesepakatan tanpa penawaran, sebaliknya juga tidak ada kesepakatan tanpa akseptasi. Keabsahan suatu kontrak bergantung pada keabsahan kesepakatan, dan untuk menentukan apakah kesepakatan itu mengikat para pihak, harus dilakukan penilaian terhadap proses pembentukannya. Selanjutnya hasil kesepakatan itu akan dituangkan dalam suatu dokumen kontrak yang disebut dengan kontrak kerja konstruksi (yang disingkat dengan: kontrak konstruksi) sebagaimana di atur dalam Pasal 22 UU Jasa Konstruksi Jo

²⁰ Salim, 2020 Hukum Kontrak *Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.